



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN BANJAREJO

Jalan Sekolahan Nomor. 15 Madiun (63137) Jawa Timur
Telepon. (0351) 498520 Website
<http://www.taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH BANJAREJO
KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
NOMOR: 32 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) "ASRI "
DI KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN

LURAH BANJAREJO

- Menimbang :
- a. bahwa balita memerlukan perhatian khusus agar menjadi sumberdaya yang berkualitas dan merupakan landasan bagi pengembangan masa depan bangsa.
 - b. bahwa mencapai tujuan tersebut dipandang perlu di masing masing Kelurahan untuk dibentuk Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
- Mengingat
1. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1998 tentang Pemerintahan
 2. Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Undang Undang Nomor 21 tahun 2008;
 3. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 4. Undang-undang Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Timur tanggal 30 Juli 2012 Nomor : 260/PD.304/14/2012 perihai Pencapaian Program Tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kelompok Bina Keluarga Balita dengan nama "ASRI" di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun dengan susunan pengurus sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
1. Melakukan pendataan terhadap keluarga - keluarga balita.
 2. Memberikan penyuluhan dan informasi yang berkaitan dengan program Bina Keluarga Balita (BKB).
 3. Membentuk Kelompok Bina Keluarga Balita dan setiap kelompok terdiri dari 10 - 40 keluarga.
 4. Melaksanakan kegiatan, pertemuan - pertemuan, pelaporan dan evaluasi Bina Keluarga Balita secara berkala.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan : di Madiun
Pada Tanggal : 19 September 2017

LURAH BANJAREJO

SUKARDJONO

Penata TK. 1

NIP. 19631223 199003 1 005

TEMBUSAN :

- Yth
1. Sdr. Kepala BPM, KB dan KP Kota Madiun.
 2. Sdr. Camat Taman. Kota Madiun.
 3. Sdr. Koordinator PKB Kecamatan Taman.
 4. Sdr. Ketua Kelompok Yang Bersangkutan.
 5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH BANJAREJO

KECAMATAN TAMAN

KOTA MADIUN

NOMOR : 32/401.403.3/2016

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2016

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) ASR1
KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	KETERANGAN
1.	PELINDUNG	LURAH	
2.	PEMBINA	1. PENYULUH KB 2. KETUA TPKK KELURAHAN	
3.	KETUA	NY. WURYANING YULIASTUTI	
4.	SEKRETARIS	NY. RIRIN BUDI HARTONO	
5.	BENDAHARA	NY. ENDANG SRIHASTUTI	
6.	BIDANG KESEHATAN	NY. HARTINI	
7.	BIDANG PENDIDIKAN	NY. NANI GABRIEL	
8.	BIDANG PENGEMBANGAN USAHA	NY LELY MIRYANTI	
9.	KADER I (0-1 TAHUN)	NY. SEPTI EKAK	
10.	KADER II (1-2 TAHUN)	NY. LILIK BUDI H	
11.	KADER III (2-3 TAHUN)	NY. HASMALIA	
12.	KADER IV (3-4 TAHUN)	NY. INDAH KRIS	
13.	KADER V (4-5 TAHUN)	NY. KHOIRUL BADRIAH	

LURAH BANJAREJO

SUKARDJONO

Penata TK. 1

NIP. 19631223 199003 1 005